

اشكال الاموات وانواع المياه

Penjelasan Macam-macam Air untuk Bersuci

www.tedisobandi.blogspot.com

أشكال الأمواه

وأنواع المياه

Penjelasan

Macam – Macam Air

Untuk Bersuci

تأليف :

الفقير راما مولانا بن أنجيف بن آنجي بن أنان بن قروع
البوغوري

غفر الله له ولوالديه وللمشايخه وللمسلمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Muqaddimah	4
Pembagian Air	5
Air Suci Menyucikan Tidak Makruh Digunakan (Air Mutlak) ...	6
Air Suci Menyucikan Makruh Digunakan (Air Musyammas).....	7
Air Suci Tidak Menyucikan	8
Air Musta'mal	8
Air Mutaghayyir	8
Air Yang Terkena Najis (Air Mutanajjis)	12
Tatimmah	16

Muqaddimah

الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي وجعل منه نسبا وصهرا،
وكان ربنا عليما قديرا. والصلاة والسلام على من جاء للعالمين بشيرا ونظيرا،
بشر المؤمنين بجنات النعيم التي أعد الله لهم فيها أنهارا وعيونا وشرابا طهورا.
وعلى آله وصحبه والتابعين الذين أعطاهم الله خيرا كثيرا.

أما بعد :

Tatkala Al Faqir menjelaskan tentang hukum bersuci, khususnya pada pembahasan macam – macam air pada kitab *Shafwatuz Zubad* karya Ibnu Ruslan, ternyata terdapat para sahabat saya yang kesulitan memahami konsep tentang pembagian air tersebut. Kesulitan itu timbul karena pembahasan yang kurang detail atau kurangnya contoh yang nyata dalam kehidupan sehari – sehari, sehingga penjelasan dari kitab tersebut kurang dapat dipahami dengan baik. Maka dari itu, saya membuat risalah khusus untuk pembahasan tentang air ini, saya beri nama :

أشكال الأمواه وأنواع المياه¹


Dalam risalah ini, saya mengambil penjelasan dari para ‘ulama syafi’iyyah dan saya membuat beberapa *tasyjir* (diagram) dengan tujuan agar pembagian air dapat mudah dipahami. Saya susun risalah ini agar mudah dipahami bagi seorang pemula seperti saya dalam memahami ilmu fiqh. Saya memohon kepada Allah agar risalah ini dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain. Dan semoga risalah ini bermanfaat di akhirat bagi saya, keluarga saya dan para sahabat yang senantiasa membantu saya, terkhusus untuk kedua orang tua. *Aamiin*

¹ Bentuk – bentuk air dan macam – macamnya.


PEMBAGIAN AIR

Terdapat 7 jenis air yang boleh digunakan untuk sarana bersuci, yaitu² :

1. Air Hujan
2. Air Laut
3. Air Sungai
4. Air Sumur
5. Air Sumber
6. Air Salju
7. Air Embun



Ketujuh macam air tersebut adalah air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi dalam bentuk sifat apapun yang sesuai dengan aslinya.



² Fathul Qarib syarh At Taqrib.

AIR SUCI MENYUCIKAN TIDAK MAKRUH DIGUNAKAN

AIR MUTLAK

Air suci menyucikan adalah :

(طاهر في نفسه) أي في ذاته أي بقطع النظر عن غيره . (مطهر لغيره) أي محصل الطهارة لغيره من رفع حدث أو إزالة خبث أو نحوهما

“air suci pada dzatnya (berdasarkan kepastian dari panca indra) yang bisa menyucikan benda lain dari hadats, najis atau yang semisalnya.”³

Air yang memiliki karakteristik demikian adalah **air mutlak**.

Air mutlak yang dimaksud adalah⁴ :

ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد

“air yang terbebas dari batasan yang mengikat (qayyid lazim)”⁵

Yang dimaksud ‘qayyid lazim’ adalah kata air yang dibatasi dengan *idhafah* (penyandaran pada kata lain) seperti air bunga mawar, atau dibatasi dengan sifat seperti air *musta’mal*, air *mutanajjis*, atau (air yang menggunakan) *lam ‘ahdi*⁶.

Sementara ‘qayyid muntak’ (dibatasi dengan batasan yang tidak mengikat)⁷, seperti air sumur, air laut dan sebagainya, maka itu adalah air mutlak.

³ Hasyiyah Al Baijuri ‘ala Syarh Ibnul Qasim ‘ala Matn Abi Syuja’.

⁴ Minhajuth Thalibin wa Umdatul Muftin.

⁵ Menurut orang yang memiliki kapasitas untuk mengetahui kondisi air tersebut, yakni ahli ‘urf (fuqaha) dan ahli lisan (lughawiyin). [Nihayatul Muhtaj]

⁶ Lam ‘ahdiyyah terbagi menjadi 3 bagian : (1) dzikriyyan, (2) dzihniyyan, (3) hudhuriyyan.

⁷ Hanya untuk menjelaskan asalnya.

AIR SUCI MENYUCIKAN MAKRUH DIGUNAKAN

AIR MUSYAMMAS

Air suci menyucikan tapi makruh digunakan adalah air *musyammas*, yang dimaksud adalah :

الذي سخّنته الشمس بأوان منطبعة غير الذهب والفضة، كالحديد والنحاس

“air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga⁸.”

Syarat – syarat air *musyammas* dihukumi makruh ada 3, yaitu⁹ :

1. Wilayahnya beriklim panas.
2. Air dipanaskan di dalam logam selain emas dan perak¹⁰.
3. Penggunaan air pada manusia –walau mayyit– atau binatang yang bisa terkena penyakit *barash* (kusta).

Adapun air yang dipanaskan dengan api (*musakhkhan*) itu tidak makruh untuk digunakan¹¹.

Dalil yang dijadikan sandaran dalam penghukuman makruh adalah, hadits dari Sayyidah ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anhaa*, beliau berkata :

سَخَّنْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ

“Aku memanaskan air di bawah terik matahari untuk Nabi ﷺ, beliau bersabda, ‘Wahai Humaira, jangan engkau lakukan itu, karena hal itu dapat menurunkan penyakit kusta’¹².”

Akan tetapi Imam An Nawawi berpendapat bahwa air *musyammas* itu tidak makruh digunakan¹³. Imam Asy Syafi’i berkata : *“aku tidak memakruhkan air musyammas kecuali (kemakruhan tersebut) sebab aspek kedokteran.¹⁴”*

⁸ *Al Fiqhul Al Manhaji*.

⁹ *Al Fiqhul Al Manhaji*.

¹⁰ Adapun menggunakan emas dan perak, hukumnya haram.

¹¹ *Al Hawi Al Kabir*.

¹² HR. Ad Daraquthni, Al Baihaqi dan Ath Thabrani.

AIR SUCI TIDAK MENYUCIKAN

AIR MUSTA'MAL & AIR MUTAGHAYYIR

AIR MUSTA'MAL

Air *musta'mal* adalah :

المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى وإزالة النجس

“air yang telah digunakan untuk bersuci wajib baik untuk menghilangkan hadats, (seperti wudhu dan mandi) pada basuhan yang pertama, atau menghilangkan najis¹⁵.¹⁶”

Air *musta'mal* adalah air bekas basuhan wajib, sehingga air bekas basuhan sunnah (kedua dan ketiga) serta basuhan *tajdidul wudhu* (memperbaharui wudhu) bukanlah air *musta'mal*.

Syarat – syarat air menjadi air *musta'mal*¹⁷ :

1. Sedikitnya air (kurang dari 2 qullah).
2. Digunakan untuk hal yang harus dilakukan (wajib).
3. Telah terpisah dari anggota yang dibasuh.
4. Tidak ada niat *ighthiraf* (menggunakan tangan sebagai alat mengambil air).

AIR MUTAGHAYYIR

Air *mutaghayyir* adalah :

المتغير طعمه أو لونه أو ريحه بما خالطه من الطاهرات

¹³ Imam An Nawawi berkata dalam *At Tahqiq* : “Pendapat mukhtar bahwa air musyammis tidak makruh digunakan.” Berbeda dalam *Minhajut Thalibin*.

¹⁴ *Al Umm*.

¹⁵ Dengan catatan selama air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh benda yang dibasuh.

¹⁶ *Al Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'*.

¹⁷ *I'natuth Thalibin*.

“Air yang berubah, baik rasanya, warnanya atau aromanya, (perubahan tersebut) disebabkan adanya sesuatu dari benda suci yang tercampur ke dalamnya.”¹⁸”

Air *mutaghayyir* terbagi menjadi 2 macam :

1. Air yang berubah secara *hissy* (kasat mata)
2. Air yang berubah secara *taqdiry* (perkiraan)

- **Air yang berubah secara *hissy* (kasat mata)**

Yakni, air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya, disebabkan tercampur dengan barang suci lain dengan perubahan yang menghilangkan status kemutlakan nama air tersebut. Contoh : air sumur yang dicampur kopi, maka sifat – sifatnya berubah dan jadilah ia air kopi.

- **Air yang berubah secara *taqdiry* (perkiraan)**

Yakni, air yang bercampur dengan benda yang mempunyai kesamaan sifat dengannya, baik itu rasa, warna atau aromanya, seperti : air mawar, sari delima, sari anggur, sari daun pandan, yang kesemuannya sudah hilang ciri khususnya sehingga tampak seperti air biasa.

Air yang seperti demikian, apabila bercampur dengan air mutlak dan diperkirakan volume (ukuran)-nya¹⁹ bisa merubah kemutlakan air, maka hukumnya menjadi air *mutaghayyir*.

Demikian juga apabila air *musta'mal* bercampur dengan air mutlak lalu diperkirakan air *musta'mal* itu dengan intensitas normal (*wasath*) bisa merubah kemutlakan air, maka hukumnya menjadi air *mutaghayyir* secara *taqdiry*. Misal volume air *musta'mal* 1 liter lalu bercampur dengan air mutlak 1 liter, maka air tersebut menjadi air *mutaghayyir*, sehingga dihukumi suci tapi tidak menyucikan²⁰.

Sesuatu yang merubah air terbagi menjadi 2 macam :

1. *Mukhalith* (larut dengan air)

Mukhalith terbagi menjadi 2 :

- Tidak bisa dilepaskan oleh air, seperti lumut dan ganggang.
- Bisa dilepaskan oleh air, seperti kopi dan susu.

¹⁸ *Tuhfatul Habib 'ala Syarh Al Khatib*.

¹⁹ Dengan intensitas *wasath* (normal), seperti warna jus, rasa delima, atau bau ladzan. Adapun apabila yang masuk adalah benda najis, maka intensitas yang dipakai adalah *asyadd* (kuat), seperti tinta, bau misk, atau rasa cuka. [Taqriratus Sadidah]

²⁰ Diperkirakan dengan intensitas normal (dengan perkiraan warna jus, rasa delima, atau bau ladzan).

Terdapat pengecualian pada bagian yang kedua untuk masalah daun yang lebur, garam dan tanah meskipun dimasukkan ke dalam air dengan sengaja.

2. *Mujawir* (berdampingan dengan air)

Mujawir terbagi menjadi 2 :

- Benda yang berdampingan dapat melebur kemudian menjadi larut, seperti buah anggur, maka hukumnya seperti *mukhalith* yang apabila berubah banyak dapat menghilangkan kemutlakan air.
- Benda yang berdampingan tidak dapat melebur seperti batang pohon dan minyak. Perubahan demikian tidak menghilangkan kemutlakan air.

Terdapat 6 syarat perubahan air dapat berpengaruh terhadap hilangnya kemutlakan air²¹ :

1. Tidak berubah dengan sendirinya
2. Berubah sebab benda *mukhalith*
3. Benda tersebut *mustaghna 'anhu* (bisa dilepaskan dari air)
4. Air bisa menghindari benda – benda tersebut
5. Perubahannya banyak
6. Benda yang campur bukan garam dan tanah.

²¹ *Tuhfatul Muhtaj syarh Al Minhaj.*



AIR YANG TERKENA NAJIS

AIR MUTANAJJIS

Air *mutanajjis* adalah :

وهو الذي حلت فيه نجاسة تدرك بالبصر وهو قليل دون القلتين تغير أم لا، أو كان كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر فتغير بسبب النجاسة

“Air yang terkena benda najis tampak dan volumenya air kurang dari 2 qullah, atau volumenya mencapai 2 qullah bahkan lebih, tetapi berubah salah satu sifatnya (warna, rasa atau aroma) karena terkena najis tersebut.”²²

Air *mutanajjis* terbagi menjadi dua :

1. Air sedikit (kurang dari 2 qullah)

Apabila air ini terkena najis, meskipun tidak ada perubahan pada sifatnya, maka dihukumi *mutanajjis*.

2. Air banyak (2 qullah atau lebih)

Air ini dihukumi *mutanajjis* apabila terdapat perubahan sifat pada air tersebut, baik itu warna, rasa atau aroma. Apabila yang berubah hanya sebagian²³, maka yang dihukumi *mutanajjis* adalah yang berubah tersebut.

Perubahan tersebut baik bersifat *hisy* atau *taqdiry*, seperti air seni yang sudah hilang baunya dan jernih, kemudian bercampur dengan air mutlak. Apabila air mutlak itu kurang dari dua qullah, maka air itu dihukumi *mutanajjis*. Apabila air mutlak itu dua qullah atau lebih, maka diperkirakan perubahannya dengan perkiraan *asyadd* (kuat), jika diperkirakan berubah, maka air itu dihukumi *mutanajjis*.

Air mengalir yang membawa bangkai atau najis, maka bagian aliran yang membawa najis tersebutlah yang dihukumi *mutanajjis*, bagian air sebelumnya tidak dihukumi *mutanajjis* karena

²² *Al Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'*

²³ Karena volumenya yang besar.

najis sudah terbawa pada bagian air itu, dan bagian air setelahnya tidak dihukumi *mutanajjis* karena belum ada fisik bangkai atau najisnya. Apabila air itu mengalir akan tetapi bangkai itu diam di tempat, maka air yang mengalir sebelum dan sesudahnya dianggap suci, sedangkan air pada bagian najis tersebut suci apabila lebih dari dua qullah.

Bangkai binatang yang ketika dibelah badannya tidak mengalirkan darah²⁴, seperti tawon, kalajengking, cicak, lalat dan kutu itu tidak termasuk najis²⁵. Apabila hewan tersebut masuk ke dalam air (kurang dari dua qullah) dengan sendirinya²⁶ lalu mati, maka air tersebut tidak menjadi najis dengan syarat air tersebut tidak berubah. Termasuk najis yang di-*ma'fû anh* (ditoleransi/dimaafkan) adalah najis yang tidak dapat dilihat oleh mata, seperti setetes air seni, khamar atau najis yang dibawa di kaki lalat²⁷.

Apabila ada air atau pakaian terkena najis yang tidak diketahui bekasnya, seperti setetes khamar atau air seni yang tidak terlihat atau lalat yang hinggap pada benda najis, apakah air dan pakaian tersebut dihukumi najis atau ditoleransi? Maka terdapat 7 riwayat pada permasalahan ini²⁸:

1. Air dan pakaian ditoleransi.
2. Keduanya najis²⁹.
3. Masalah tersebut terdapat dua pendapat³⁰.
4. Air najis, sedangkan pakaian tidak najis. Karena pakaian lebih ringan hukumnya terkait dengan najis, maka dari itu darah kutu, dan semua darah lainnya dengan kadar sedikit, serta nanah di pakaian itu ditoleransi. Sedangkan air tidak demikian.
5. Kebalikannya (pakaian najis, sedangkan air tidak). Karena air memiliki kekuatan untuk menolak najis dari benda lainnya, maka air lebih kuat untuk menolak najis dari dirinya sendiri, hal tersebut berbeda dengan pakaian.
6. Pakaian najis, sedangkan air terdapat dua pendapat.
7. Air najis, sedangkan pakaian terdapat dua pendapat³¹.

²⁴ Adapun hewan yang darahnya mengalir, seperti ular, kodok, tikus dan sebagainya, itu termasuk najis.

²⁵ Tidak masuk pada pembahasan najis yang sedang dibahas.

²⁶ Maka jika sengaja memasukkan hewan tersebut ke dalam air yang kurang dari dua qullah, maka dihukumi *mutanajjis*.

²⁷ Pembahasan macam – macam najis yang ditoleransi dibahas pada pembahasan khusus.

²⁸ Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

²⁹ Al Mawardi berkata: "*ini adalah thariqah (jalan/pendapat) Ibnu Suraij.*"

³⁰ Al Mawardi berkata: "*ini adalah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi.*"

³¹ Al Mawardi berkata: "*ini adalah pendapat Ibnu Abu Hurairah.*"

Al Mawardi berkata : “Pendapat *ash-shah* adalah pendapat para ‘ulama *mutaqaddimin*, bahwa air tidak najis, sedangkan pakaian najis, sebagaimana zhahir *nash* Imam Asy Syafi’i, dan disepakati oleh Al Bandaniji.”

Imam Nawawi berkata : “Pendapat *shahih mukhtar*³² dari keseluruhan pendapat adalah air tidak najis begitu juga pakaian tidak najis. Pendapat tersebut ditegaskan oleh Al Mahamili dalam *Al Muqni’* dan dinukil pada dua kitabnya dari Abu Ath Thayyib bin Salamah. Pendapat ini dishahihkan oleh Imam Al Ghazali dan pemilik *Al ‘Uddah* dan yang lainnya³³.”

Air *musta’mal* yang awalnya tidak bisa menyucikan, dapat kembali lagi menjadi suci menyucikan apabila air – air *musta’mal* dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi dua qullah. Hal tersebut juga berlaku bagi air *mutanajjis*. Air *mutanajjis* akan kembali lagi suci menyucikan apabila dicampur dengan air mutlak sehingga volumenya mencapai dua qullah dan tidak mengalami perubahan³⁴.

Metode menyucikan air sebagai berikut :

1. Air kurang dari dua qullah

Dengan cara menambah volume air hingga dua qullah dan menjadi jernih.

2. Pas dua qullah

- Apabila perubahan airnya sebab najis *taqdiy* (perkiraan), maka harus menambah volume air hingga jernih.
- Apabila perubahannya tampak, maka bisa dengan menambah volume air hingga jernih atau mendinginkannya hingga bisa jernih kembali.


3. Lebih dari dua qullah

- Sama seperti air pas dua qullah
- Mengambil benda najis yang menyebabkan air itu berub

³² Pendapat atas hasil ijtihad Imam Nawawi.

³³ Imam Nawawi menjelaskan alasannya karena hal tersebut tidak dapat dijaga dan mengalami kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Allah berfirman : “*Dan Dia sekali – kali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam agama.*” (QS Al Hajj [22] : 78)

³⁴ Airnya menjadi jernih.



TATIMMAH

Hukum menggunakan air ada 5, yaitu³⁵ :

1. **Wajib**, ketika menggunakannya untuk ibadah fardhu.
2. **Sunnah**, ketika menggunakannya untuk ibadah sunnah.
3. **Haram**, ketika menggunakan air hasil mencuri atau air yang disediakan untuk dikonsumsi.
4. **Makruh**, menggunakan air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari.
5. **Khilaful Awla**, ketika menggunakan air zam – zam untuk menghilangkan najis.

Tabel ukuran 2 qullah³⁶.

No.	Jenis	Ukuran
1.	Rithl Baghdad	500 <i>rithl</i>
2.	Rithl Syam	80 <i>rithl</i>
3.	Rithl Mesir	446 <i>rithl</i>
4.	Wadah Kubus	Panjang : 1,25 hasta (± 60 cm) Lebar : 1,25 hasta (± 60 cm) Tinggi : 1,25 hasta (± 60 cm)
5.	Wadah Silinder	Tinggi : 2 hasta (± 96 cm) Diameter : 1 hasta (± 48 cm)

Imam An Nawawi berkata dalam *Al Majmu*³⁷ : “1 *rithl* itu 128 *dirham*, ditambah 4/7 *dirham*, dan 1 *rithl* itu 90 *mitsqal*. ”

Dari ucapan Imam An Nawawi di atas, maka ada 2 cara penghitungan :

- A. 1 Rithl** = 128,571 *dirham*
1 Dirham = 7/10 *mitsqal*
1 Mitsqal = 4,25 gram
1 Dirham = 7/10 x 4,25 = 2,975 gram
1 Rithl = 128,571 x 2,975 = 382,5 gram
500 Rithl = 500 x 382,5 = 191.250 gram = 191,25 liter.

³⁵ *Hasyiyah Al Baijuri*.

³⁶ *Al Fiqhul Islam wa Adillatuhu*.

³⁷ *Al Majmu'syarh Al Muhadzdzab*.

B. 1 Rithl	= 90 mitsqal
1 Mitsqal	= 1 dirham + 3/7 dirham
1 Dirham	= 2,975 gram
3/7 Dirham	= 1,275 gram
1 + 3/7 Dirham	= 4,25 gram
1 Rithl	= 90 x 4,25 = 382,5 gram
500 Rithl	= 500 x 382,5 = 191.250 gram = 191,25 liter.

تمت هذه الرسالة بحمد الله تعالى وعونه

كتبها طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى

نغراك - بوغور

٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ / ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م